



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan irigasi yang berfungsi sosial sangat berperan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya air yang diperlukan untuk menunjang pembangunan sumberdaya air pengairan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang ketahanan pangan Daerah dan Nasional;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka diperlukan adanya upaya pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan petani dalam pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, pembiayaan pengelolaan irigasi yang dikelola secara partisipatif oleh perkumpulan petani pemakai air serta terjaganya keberlanjutan sistem irigasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844s);
 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
36. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 1998 Seri C Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Buol.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buol.

5. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Bupati adalah Bupati Buol
8. Dinas daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kabupaten Buol yang melaksanakan urusan bidang keirigasian.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
12. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
13. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
14. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
15. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
16. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembawa berikut bangunan pelengkap.
17. Petak tersier adalah jaringan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan irigasi melalui saluran tersier yang sama.
18. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
20. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22. Pembuangan atau Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
23. Roa Uwe adalah nama lokal perkumpulan petani pemakai Air di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menjadi sebuah kesepakatan yang berarti Sahabat Air.
24. Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disebut P3A Roa Uwe, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
25. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disingkat GP3A Roa Uwe, adalah istilah umum untuk kelembagaan dari sejumlah P3A Roa Uwe yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
26. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, selanjutnya disingkat IP3A Roa Uwe, adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A

- Roa Uwe yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
27. Komisi Irigasi adalah lembaga kordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai daerah irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan.
 28. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antara Perkumpulan Petani Pemakai Air Row Uwe, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
 29. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
 30. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitas, dan peningkatan jaringan irigasi.
 31. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
 32. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
 33. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang di sebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
 34. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
 35. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
 36. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
 37. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur pengendalian dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 38. Hak guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya.
 39. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
 40. Kebijakan daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan, dan pedoman dalam menyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah Kabupaten Buol.

41. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan atau pendataan fisik, kondisi, fungsi, dan perubahan jaringan guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
42. Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat petani secara demokrasi untuk menyusun dan membentuk organisasi atau kelembagaan sebagai wadah berhimpun dalam rangka pengelolaan irigasi.
43. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe.
44. Penguatan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya peningkatan status organisasi/kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air secara demokrasi sebagai bahan aset yang otonom dan mempunyai hak serta wewenang atas pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.
45. Peningkatan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe adalah upaya untuk memfasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi, dan organisasi, secara mantap untuk dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.
46. Kesepakatan pengelolaan irigasi adalah persetujuan tertulis antara Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Roa Uwe dan Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan kerja sama berdasarkan rencana pengelolaan irigasi.
47. Rencana pengelolaan aset irigasi adalah rencana untuk memelihara, mengamankan, memperbaiki, meningkatkan, dan menambah prasarana jaringan irigasi berjangka multi tahunan, misalnya untuk 5 (lima) tahun.
48. Partisipatif adalah peran serta petani dan Pemerintah Daerah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil, termasuk pembiayaannya.
49. Demokrasi adalah proses yang menjamin bahwa pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menyangkut segala dari, oleh dan untuk masyarakat sehingga merupakan aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat bersangkutan.
50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
51. Kewenangan pengelolaan daerah irigasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi adalah :
 - a. daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha dan/atau daerah irigasi lintas provinsi merupakan kewenangan Pemerintah pusat;
 - b. daerah irigasi yang luasnya 1.000 sampai dengan 3.000 ha dan/atau daerah irigasi lintas kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha berada di daerah Kabupaten Buol merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, gotong-royong, transparan, dan mandiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis, dan ekonomi.

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan masyarakat petani.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani dan menempatkan lembaga P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk mencapai hasil pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A secara berkelanjutan guna terwujudnya lembaga yang mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial, ekonomi, dan budaya serta berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sistem irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah.
- (2) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu sistem pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara adil serta menjaga keamanan, kelestarian jaringan, dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkan air untuk irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 7

- (1) Keberlanjutan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan, dan finansial yang memadai.
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan usaha-usaha rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan, mengendalikan kualitas air, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembentukan Lembaga

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Pasal 9

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib mencantumkan nama awal Roa Uwe sebagai identitas perkumpulan pengguna air di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 10

- (1) P3A Roa Uwe dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air.
- (2) Pembentukan P3A Roa Uwe harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai anggota yang meliputi petani pemilik, petani penggarap, petani pemilik penggarap, petani penyewa, dan petani penyakap;
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh air irigasi dan berada dalam satu wilayah hamparan saluran tersier; dan
 - c. mempunyai jaringan irigasi tersier, irigasi desa, dan irigasi pompa.
- (3) Pembentukan P3A Roa Uwe dilaksanakan dengan :
 - a. memperhatikan kebutuhan petani;
 - b. demokratis dan transparan; dan
 - c. memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, tokoh atau panutan masyarakat, dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

Pasal 11

- (1) Pengurus P3A Roa Uwe wajib mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat serta disahkan oleh Bupati.
- (3) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe ditetapkan berdasarkan Akte Notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.
- (4) P3A Roa Uwe yang sudah berbadan hukum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atas nama dan untuk kepentingan P3A Roa Uwe.

Pasal 12

- (1) GP3A Roa Uwe dibentuk dari, oleh dan untuk P3A Roa Uwe yang terletak di satu daerah irigasi dengan batas wilayah sesuai kesepakatan.
- (2) Kesepakatan GP3A Roa Uwe harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki anggota yang terdiri atas beberapa P3A Roa Uwe pada satu daerah irigasi; dan
 - b. mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi sekunder dari beberapa P3A Roa Uwe pada satu daerah irigasi.

Pasal 13

- (1) IP3A Roa Uwe dibentuk dari, oleh dan untuk GP3A Roa Uwe yang terletak di satu daerah irigasi.
- (2) Pembentukan IP3A Roa Uwe harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki anggota terdiri atas beberapa GP3A Roa Uwe yang terletak di wilayah daerah irigasi; dan
 - b. mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi primer atau sekunder dalam satu daerah irigasi.

Pasal 14

- (1) Forum Koordinasi P3A Roa Uwe dibentuk oleh P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe di daerah irigasi sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi P3A Roa Uwe diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan irigasi, Bupati membentuk Komisi Irigasi daerah yang anggotanya terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buol yang terkait dalam pengelolaan irigasi di daerah dan desa serta P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di daerah;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;

- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Pembentukan, peran, dan mekanisme kerja Komisi Irigasi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe minimal terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pelaksana Teknis.
- (2) Pengurus dipilih secara demokratis melalui rapat anggota.

Pasal 17

Struktur organisasi Komisi Irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non Pemerintah Daerah yang meliputi wakil P3A Roa Uwe dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang P3A/GP3A/IP3A

Pasal 18

Tugas dan wewenang P3A Roa Uwe adalah sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembiayaan jaringan irigasi, dan audit pengelolaan irigasi;
- b. mengatur dan mendistribusikan air di jaringan irigasi tersier, irigasi desa, dan irigasi pompa agar dapat dimanfaatkan oleh anggota secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur adil dan merata;
- c. membangun, merehabilitasi, dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi desa, dan irigasi pompa sehingga tetap terjaga keberlanjutannya;
- d. menentukan, memungut, dan mengatur iuran dari anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan irigasi desa, dan irigasi pompa serta usaha-usaha pengembangan organisasi;
- e. membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan P3A Roa Uwe;
- f. melakukan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pembiayaan untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan Pemerintah Daerah dan swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu dikerjakan oleh P3A Roa Uwe;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, yang dilakukan sendiri atau kerjasama maupun yang dikerjakan oleh pihak lain yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jaringan irigasi;
- h. menjadi anggota dan berperan aktif dalam GP3A dan Komisi Irigasi daerah;
- i. melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan petani; dan

- j. menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi P3A Roa Uwe.

Pasal 19

Tugas dan wewenang GP3A Roa Uwe meliputi :

- a. menyusun perencanaan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, pengamanan, pembiayaan jaringan irigasi, dan pengelolaan irigasi;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A Roa Uwe;
- c. membangun, merehabilitasi, dan memelihara secara partisipatif serta mengamankan jaringan irigasi sekunder, sehingga tetap terjaga keberlanjutannya;
- d. mengelola dan mengkoordinasikan iuran yang dikumpulkan oleh P3A Roa Uwe;
- e. membantu pemecahan masalah yang dihadapi P3A Roa Uwe dan mengusulkan pemecahannya kepada pemerintah desa/kelurahan, Pemerintah Daerah atau pihak lainnya apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat GP3A Roa Uwe;
- f. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi;
- g. melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan petani; dan
- h. menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi GP3A Roa Uwe.

Pasal 20

Tugas dan wewenang IP3A Roa Uwe adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh GP3A di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya;
- c. membantu pemecahan masalah yang dihadapi GP3A Roa Uwe dan mengusulkan pemecahannya kepada pemerintah desa/ kelurahan, Pemerintah Daerah atau pihak lainnya apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat GP3A Roa Uwe;
- d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi;
- e. melakukan penguatan organisasi dan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- f. menolak bantuan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi IP3A.

Bagian Keempat Tugas Komisi Irigasi Daerah

Pasal 21

Tugas Komisi Irigasi daerah adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Bagian Kelima Hak dan Tanggungjawab

Pasal 22

- (1) Setiap anggota P3A Roa Uwe berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap anggota P3A Roa Uwe wajib menjaga kelangsungan fungsi fasilitas jaringan irigasi, membayar iuran pengelolaan irigasi, dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Pasal 23

Hak dan tanggungjawab anggota P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau ditentukan secara demokratis sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Wilayah Kerja

Pasal 24

- (1) Wilayah kerja P3A Roa Uwe ditetapkan berdasarkan sistem jaringan irigasi pada petak tersier dan irigasi pompa/irigasi desa.
- (2) Wilayah kerja GP3A Roa Uwe ditetapkan berdasarkan sistem irigasi pada satu petak sekunder.
- (3) Wilayah kerja IP3A Roa Uwe ditetapkan berdasarkan sistem jaringan pada satu petak primer.

Bagian Ketujuh Hubungan Kerja

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe, P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe dapat melakukan hubungan kerja dengan :
 - a. Dinas Instansi terkait;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - d. Badan Usaha lain; dan
 - e. pihak lain atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan air dan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.
- (2) Hubungan kerja dengan Dinas Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup peningkatan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, pengelolaan keuangan, dan kewirausahaan.
- (3) Hubungan kerja dengan Perguruan Tinggi, LSM, Badan Usaha lain, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,

adalah bersifat koordinasi dalam rangka pendampingan, penyusunan rencana dan pelaksanaan program kerja, pengelolaan keuangan, serta peningkatan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe.

Bagian Kedelapan Kerjasama Kelembagaan

Pasal 26

Pelaksanaan kerjasama kelembagaan, P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe dengan dinas instansi terkait, Perguruan Tinggi, badan usaha lain, LSM dan pihak lainnya bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU (LEMBAGA) PENGELOLA IRIGASI

Pasal 27

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada satu daerah irigasi dalam satu daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberikan izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di daerah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi daerah;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A Roa Uwe; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah.

Pasal 28

Tatacara dan mekanisme untuk memperoleh izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daerah untuk keperluan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
- b. menjaga efektifitas, efesiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 30

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efesiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 31

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberdayaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (3) Ketentuan mengenai konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 32

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh alam, termasuk kekeringan yang sebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan sarana dan prasarana sanitasi;
 - e. perlindungan dari sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 36

- (1) Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2) Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI PEMAKAI AIR DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 37

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan

- kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
 - (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A Roa Uwe.
 - (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
 - (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A Roa Uwe di wilayah kerjanya.

Pasal 38

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A Roa Uwe.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A Roa Uwe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada P3A Roa Uwe dalam pelaksanaan pemberdayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi, hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi;
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan dukungan dan bekerja sama untuk penyelenggaraan kegiatan pendampingan dan pelatihan dibidang irigasi.

BAB IX

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 41

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan/atau hak komunal

yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 42

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 43

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan izin prinsip alokasi air kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. P3A Roa Uwe, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah atau yang dibangun oleh P3A Roa Uwe; dan
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (5) Izin prinsip alokasi air yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur wajib mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 44

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A Roa Uwe dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A Roa Uwe berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.

- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 45

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi lembaga, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu dipintu pengambilan bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi

Pasal 47

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan berdasarkan atas prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam dan pola tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 48

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilaksanakan oleh Komisi Irigasi daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A Roa Uwe.
- (2) Rencana tata tanam dan pola tanam seluruh daerah irigasi yang terletak di daerah yang disusun oleh dinas daerah, dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi daerah serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A Roa Uwe yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam dan pola tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi daerah atau Komisi Irigasi Provinsi sesuai dengan daerah irigasi kewenangannya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A Roa Uwe menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam dan pola tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 50

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A Roa Uwe mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam dan pola tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi daerah sesuai dengan daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati oleh P3A Roa Uwe di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi daerah, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai dari petak primer, sekunder, sampai tersier/kuarter dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 52

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Pasal 53

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A Roa Uwe.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati atau Gubernur sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 55

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A Roa Uwe, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 56

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 57

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Lembaga, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 60

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana

pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Roa Uwe sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Lembaga, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A Roa Uwe.

Pasal 63

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 64

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 65

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A Roa Uwe dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A Roa Uwe dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A Roa Uwe, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik lembaga, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 66

Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A Roa Uwe.
- (2) Pengeringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas/instansi teknis daerah, P3A Rowa Uwe dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 70

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 71

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A Roa Uwe dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Lembaga, badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 73

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dilakukan melalui pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 75

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perorangan, P3A Roa Uwe, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 76

- (1) Inventarisasi jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 77

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A Roa Uwe menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

Pasal 78

Instansi pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buol yang membidangi urusan irigasi sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.

Pasal 79

Badan usaha, badan sosial, perorangan, atau P3A Roa Uwe melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

**Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

Pasal 80

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perorangan, atau P3A Roa Uwe membantu Menteri, Gubernur, atau Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

**Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi**

Pasal 81

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 82

Pengelolaan aset irigasi berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

**Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi**

Pasal 83

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A Roa Uwe.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing pihak.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas Provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 84

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A Roa Uwe berdasarkan hasil penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A Roa Uwe.

Pasal 85

Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama P3A Roa Uwe.

Paragraf 2
Dana Pengelolaan Irigasi

Pasal 86

Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 87

- (1) Dana pengelolaan irigasi dipergunakan untuk pembiayaan :
 - a. operasi dan pemeliharaan; dan
 - b. rehabilitasi jaringan irigasi.
- (2) Dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Penyediaan dana pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut :

- a. P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe mengadakan penelusuran jaringan irigasi bersama instansi teknis terkait;
- b. hasil penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe bersama instansi teknis terkait menyusun angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi yang meliputi biaya operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. berdasarkan hasil penelusuran bersama P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe menyusun proposal pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, atau rehabilitasi;
- d. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c, oleh P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe diusulkan kepada instansi teknis terkait;
- e. instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan dan menilai kelayakan atas proposal yang diusulkan oleh P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe;
- f. pemeriksaan dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf e didasarkan pada ketersediaan air, aspek teknis, dan potensi untuk mencapai produktifitas atau pendapatan yang lebih tinggi;
- g. berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian kelayakan, instansi teknis terkait menyusun daftar peringkat proposal P3A/GP3A/ IP3A Roa Uwe yang diusulkan;
- h. daftar peringkat proposal sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan oleh instansi teknis terkait kepada Komisi Irigasi untuk dibahas;
- i. Komisi Irigasi berdasarkan hasil pembahasan daftar peringkat proposal merekomendasikan prioritas proposal yang dituangkan dalam risalah rapat Komisi Irigasi dan selanjutnya diusulkan oleh Komisi Irigasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan; dan
- j. daftar peringkat proposal yang telah disetujui oleh Bupati dimasukkan dalam dokumen dana pengelolaan irigasi.

Pasal 89

Dana pengelolaan irigasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulteng;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol;
- d. Dana bantuan luar negeri;
- e. Iuran P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe; dan
- f. Sumber dana lainnya yang sah menurut hukum.

Pasal 90

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A Roa Uwe diwilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A Roa Uwe tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan

- pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air Roa Uwe dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
 - (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi daerah dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 92

- (1) Komisi Irigasi Provinsi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 yang berada dalam satu Provinsi.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi daerah.

Bagian Keempat Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 93

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan berdasarkan usulan dari Menteri.

BAB XIV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 94

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 95

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau

- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 96

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar Komisi Irigasi daerah, Komisi Irigasi Provinsi, Komisi Irigasi antar Provinsi, dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah dilaksanakan oleh Komisi Irigasi daerah.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten dan daerah irigasi baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi kepada daerah dapat dilaksanakan melalui Komisi Irigasi antar Kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban, administrasi, kegiatan, dan keuangan.

- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A Roa Uwe, lembaga, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

Pasal 98

- (1) Pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe wajib melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun petugas kepada instansi terkait.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri .

BAB XVII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 100

Setiap lembaga, badan usaha, badan sosial, dan/atau perorangan dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atas kesepakatan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe;
- c. mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi tanpa izin Bupati;
- d. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atas kesepakatan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe; dan/atau
- e. membuang benda-benda padat, benda-benda cair, dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air, serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang :
 - a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;
 - b. menanam jenis tanaman apa saja pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;

- c. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan untuk bangunan; dan/atau
 - e. membuat atau memperbaharui pagar-pagar tetap (permanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkap.

Pasal 102

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap, setiap lembaga, badan usaha, badan sosial, dan/atau perorangan dilarang :

- a. menggembalakan atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan;
- b. mengambil, menggali, atau menggangsir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
- c. menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun di dalam garis sempadan;
- d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran sehingga merusak bangunan irigasi;
- e. menggunakan jalan inspeksi di luar ketentuan yang berlaku;
- f. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi; dan/atau
- g. mengalirkan atau merendam kayu, kayu gelondongan, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya, membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe.

BAB XVIII

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air, terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka badan hukum, badan sosial, perorangan, P3A/GP3A/IP3A Roa Uwe dan pengguna air irigasi lainnya dapat melanjutkan ke jalur hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam bidang irigasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang irigasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang irigasi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang irigasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang irigasi dan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terhadap :
 - a. setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air; dan/atau
 - b. setiap orang, lembaga, badan usaha, badan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Pasal 101, dan/atau Pasal 102;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan pengelolaan sistem irigasi yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107



Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 11 Januari 2011


BUPATI BUOL

cy. **AMRAN H.A. BATALIPU**

Diundangkan di Buol
pada tanggal 11 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2011 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Peran Sektor pertanian dan peningkatan Struktur perekonomian di daerah sangatlah penting dan dalam kegiatan-kegiatan pertanian tidak terlepas dari air, maka Irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peranan yang sangat penting, untuk itu pengelolaannya perlu menjadi perhatian Pemerintah daerah Kabupaten Buol.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dimana tujuannya adalah mewujudkan kemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Didalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan prinsip atau sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan pengguna air dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah yang menganut asas Desentralisasi yakni dengan memberikan kepada daerah dengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk di dalam Pengelolaan Irigasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Buol sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan yang dikelompokkan ke dalam bidang-bidang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah baik yang bersifat Penyelenggaraan maupun yang bersifat Pengawasan dan Pengendalian termasuk di dalamnya Kegiatan Pengelolaan Irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dari Pemerintah Daerah sampai ketingkat petani dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab. Sesuai dengan perubahan paradigma dalam melaksanakan kegiatan koirigasi yang mempunyai Sistem Nilai yaitu :

- a. peningkatan kesejahteraan petani;
- b. pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
- c. desentralisasi, debirokrasi dan devolusi;
- d. demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan petani;
- e. akuntabilitas dan transparansi;
- f. efesinsi dan efektifitas;

- g. keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal;
- h. terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya;
- i. satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Alih Fungsi Lahan adalah suatu lahan pertanian yang berubah dari lahan persawahan menjadi lahan pemukiman, perindustrian dan perkebunan (tanaman keras).

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

ssssPasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40

Yang dimaksud dengan Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :

1. daerah irigasi di bawah 1.000 ha adalah Pemerintah Kabupaten;
2. daerah irigasi 1.000 sampai dengan 3.000 ha (Lintas Kabupaten) adalah Pemerintah Provinsi; dan
3. daerah irigasi di atas 3.000 ha adalah (Lintas Provinsi) adalah Pemerintah Pusat.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tata Tanam adalah pengaturan jadwal tanam, jenis tanaman dan luasnya, serta lokasi penanaman pada suatu Daerah Irigasi.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Garis Sempadan adalah Batas Pengamanan bagi Saluran dan atau Bangunan pada jaringan irigasi. Jarak Garis Sempadan ini disesuaikan dengan kondisi setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Huruf a

Yang dimaksud dengan Saluran Pembawa adalah saluran yang membawa air dari Bangunan Utama (Primer) ke Saluran sekunder dan Petak-petak tersier yang airi.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tangkis-tangkis saluran adalah tanggul yang berfungsi penahan sehingga stabilitas tanggul dapat dipertahankan .

Yang dimaksud dengan berem adalah tanah yang disediakan pada saluran talud luar digunakan pada saat memerlukan timbunan tanggul saluran.

Untuk saluran induk 4 meter dari talud luar

Untuk saluran sekunder 2 meter dari talud luar

Untuk saluran teriser $\frac{1}{2}$ meter dari talud luar

Yang dimaksud dengan Alur-alur Saluran adalah Bagian badan/ lantai saluran yang dilalui air (penampang basah).

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.